



P U T U S A N

Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan di tingkat pertama dengan acara sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa Permohonan antara:

M U H Y I D I N, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sungai Kidul, RT. 003, RW. 001, Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Perangkat Desa; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021, memberi kuasa kepada:

JOKO HANDOYO, S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, di Kantor Hukum “HANDOYO & PARTNERS”, Tempat tinggal di Dusun Gununggangsir, RT. 01, RW. 06, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. E-mail fariz.joko@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

KEPALA DESA SUNGIWETAN, tempat kedudukan di Dusun Sungai Tengah 4/3, Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. E-mail kuryantonosoni@yahoo.co.id.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021, memberi kuasa kepada:

1. NURUL HUDA, S. SOS., M.M.
2. SONI KURYANTONO, S.H., M.Hum.
3. ANDARUL CHOESNI, S.E.
4. KRISNO ADJI.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, beralamat di Komplek Perkantoran Jalan Raya Raci KM. 9, Pasuruan-Bangil, E-mail kuryantonosoni@yahoo.co.id.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 12/PEN-MH/2021/PTUN.Sby, tanggal 30 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 12/PEN-PPJS/2021/PTUN.Sby, tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PEN-HS/2021/PTUN.Sby, tanggal 30 Juni 2021, tentang Penetapan Hari dan Jadwal Persidangan;
4. Berkas Perkara Nomor 12/P/FP/2021/PTUN.Sby, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
5. Telah memeriksa surat-surat bukti dari Para Pihak dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon di persidangan;
6. Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 12/P/FP/ 2021/PTUN.Sby, dengan mengemukakan alasan-alasan permohonan, sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

1. Bahwa apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini yaitu berupa Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. Muhyidin (Pemohon) sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).
2. Bahwa oleh karena Termohon hingga saat Permohonan Pemohon ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Sdr.

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhyidin (Pemohon) sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, yang mana surat permohonan tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, telah diterima secara lengkap oleh Termohon maka sudah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila Surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021 menjadi Objek Sengketa untuk dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya guna memperoleh putusan.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi :
(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya menyebutkan:
 - 1) **Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;**
 - 2) **Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;**
 - 3) **Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;**
 - 4) **Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);**



- 5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*
- 6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b yang selengkapnya berbunyi ;
 - (1) **Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.**
 - (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*
 - a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
 - c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan asset desa;dst*
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, angka 17. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri “
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, angka 6 yaitu Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.*



- (2) *Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.*
- (3) *Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.*
- (4) **Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:**
- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan***
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.***
- (5) *Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.*
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomer 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat (2) huruf b yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) ***Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.***
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;***
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan asset desa;*
 - dst*
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, **Pasal 109 Ayat (7)** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
 - (2) Perangkat Desa berhenti.....dan seterusnya.*
 - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan.....dan seterusnya;*
 - (4) Pemberhentian Perangkat Desadan seterusnya;*
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud pada ayat(2) huruf cdan seterusnya;*



(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan laindan seterusnya;

(7) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.**

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, **Pasal 28** yang selengkapnya berbunyi;

(1) **Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa.**

(2) **Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan mekanisme :**

a. **evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;**

b. **pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;**

c. **konsultasi kepada Camat; dan**

d. **rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.**

9. Bahwa sudah seharusnya Termohon menindaklanjuti dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan Pemohon sebagaimana hasil Musyawarah bersama-sama antara Termohon dengan BPD Sungiwetan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 yaitu dengan ditunjuknya Pemohon selaku Perangkat Desa yang awalnya sebagai Staf Keuangan untuk dimutasi dengan jabatan sebagai **Sekretaris Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, namun nyatanya hingga permohonan Pemohon sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/ H&P/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. Muhyidin (Pemohon) sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, **Termohon tidak merespon dan tidak bersedia melaksanakannya.**

10. Bahwa sesuai uraian dan penjelasan diatas serta berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang



Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan ini, oleh karenanya penanganan perkara *aquo* mempergunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing :

1. Bahwa terhitung sejak tahun 2018 ***Pemohon sudah bekerja sebagai Perangkat Desa Sungiwetan***, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, tepatnya semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Sungiwetan Nomor 141.3/KEP-12/423.313.2.07/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dengan jabatan Pemohon sebagai staf Kepala Urusan Keuangan dengan tugas utama yaitu membantu tugas Kepala Urusan Keuangan Desa Sungiwetan dan sebagai operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis aplikasi computer.
2. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan Perangkat Desa Sungiwetan sejak tahun 2018, maka dengan demikian Pemohon ***berhak mengikuti evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan*** sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7, Jo. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 28.
3. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Perangkat Desa yang telah memiliki hak untuk mengikuti evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan, dimana ***Pemohon memiliki nilai terbaik dan sekaligus paling memuaskan***, dan oleh karenanya dinyatakan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan definitive terpilih, dalam rapat yang telah dilaksanakan antara Termohon dengan BPD Desa Sungiwetan sesuai ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya Pemohon seharusnya diangkat dan dilantik sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, namun kewajiban itu tidak dilaksanakan Termohon.



4. Bahwa apa yang telah dilaksanakan dan diputuskan dalam musyawarah ***Evaluasi kinerja dan Evaluasi Penempatan Jabatan antara Termohon dengan BPD Sungiwetan yang saat itu juga dihadiri oleh utusan/staf dari Kecamatan Pohjentrek***, yang dilakukan pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 yang bertempat di Ruang Rapat Desa Sungiwetan yang dihadiri oleh 19 (sembilan belas) orang dari 20 (dua puluh) orang undangan sebagaimana Daftar Hadir, adapun hasil evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan Perangkat Desa dari 10 (sepuluh) aspek penilaian secara keseluruhan yang telah dilaksanakan, Pemohon telah memenuhi syarat dengan nilai paling memuaskan, dan oleh karenanya Termohon mengajukan Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa kepada Camat Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan.
5. Bahwa ***Pemohon sudah berulang-kali meminta kepada Termohon baik secara lisan maupun tertulis untuk melaksanakan kewajibannya*** yang menjadi wewenang dan kewajibannya yaitu agar mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan selanjutnya melakukan pelantikan terhadap Pemohon sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, namun tidak diindahkan dan sampai akhirnya pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021, Pemohon melalui kuasanya mengirimkan/menyampaikan Surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. Muhyidin (Pemohon) sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, agar Termohon melaksanakan ketentuan sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu untuk mengangkat dan melantik Pemohon sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, namun sekali lagi sampai permohonan ini dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Termohon tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya.
6. Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Termohon tidak mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menjadi wewenang dan kewajibannya yaitu menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, padahal Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini menjabat sebagai Staf Kepala Urusan Keuangan Desa Sungiwetan sudah ditetapkan atau ditunjuk menjadi Sekretaris Desa Sungiwetan definitive, sebagaimana kewenangan Termohon dengan mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut ;

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 3 Ayat (1);
- b. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2);
- c. Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Ayat (4) dan Ayat (5);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomer 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat (2) huruf b;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 109 Ayat (7);
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 21 dan Pasal 28.

Dengan demikian maka Pemohon sangat dirugikan dan karenanya memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, hal tersebut dikarenakan Termohon merupakan Pejabat Pemerintahan yaitu sebagai Kepala Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan.

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Tenggang Waktu Permohonan :

1. Bahwa Surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. Muhyidin (Pemohon) sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan tanggal 25 Mei 2021, yang mana surat permohonan tersebut sebagai objek sengketa sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan Permohonan yaitu permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, yang disebabkan adanya Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan.
2. Bahwa oleh karena permohonan didasarkan pada Surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/ H&P/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang tidak mempunyai batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka dengan demikian permohonan tersebut menggunakan perhitungan waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 Ayat (2) yaitu Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan **dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima** secara lengkap oleh Termohon.
3. Bahwa hingga tanggal 10 Juni 2021 sebagai batas waktu paling lama Termohon untuk menanggapi/ menyikapi Permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, namun Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, **maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (3) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya sudah tepat dan sesuai ketentuan apabila Permohonan untuk memperoleh putusan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
4. Bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Pasal 6 huruf b, telah menegaskan tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



pemerintahan yaitu hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender, sejak 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dengan demikian Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya sah menurut hukum dan sudah seharusnya Permohonan dikabulkan.

V. Posita/Alasan Permohonan :

1. Bahwa diketahui sejak bulan Februari 2019 jabatan Sekretaris Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang awalnya seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang – Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kosong yaitu semenjak jabatan Sekretaris Desa Sungiwetan ditinggalkan pejabat lama yang memilih sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan bekerja di kantor Kecamatan Pohjentrek, hal tersebut terjadi disebabkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana jabatan Sekretaris Desa bisa diisi, cukup warga desa yang memenuhi persyaratan.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Ayat (4), untuk pengisian Sekretaris Desa yang merupakan jabatan Perangkat Desa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu **dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa atau dengan cara penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa**, adapun **cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa** di wilayah Kabupaten Pasuruan mekanismenya menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 28.
3. Bahwa untuk pengisian jabatan Sekretaris Desa Sungiwetan yang kosong, Termohon telah memilih mekanisme yaitu **dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa** dengan terlebih dahulu melakukan **evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan** melalui pembahasan dalam musyawarah



bersama-sama dengan BPD Sungiwetan yang dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 yang bertempat di Ruang Rapat Desa Sungiwetan yang dihadiri oleh 19 (sembilan belas) orang termasuk utusan/staf dari Kecamatan Pohjentrek, dari 20 (dua puluh) orang undangan sebagaimana **Daftar Hadir**.

4. Bahwa adapun hasil musyawarah evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan yang telah dilaksanakan oleh Termohon bersama-sama dengan BPD Sungiwetan yaitu dimana Pemohon sebagai Perangkat Desa yang telah mempunyai hak dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan, dan selanjutnya dari hasil 10 (sepuluh) aspek penilaian **Pemohon memiliki nilai terbaik sekaligus paling memuaskan**, dan oleh karenanya Pemohon dinyatakan dan ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan definitive terpilih, yang selanjutnya akan dimintakan rekomendasi kepada Camat Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan.
5. Bahwa pelaksanaan **mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa** yang terlebih dahulu melakukan **evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan** yang dilakukan Termohon yang dalam hal ini Kepala Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan **selaku penyelenggara Pemerintahan Desa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa**, dalam pembahasan bersama-sama BPD Sungiwetan, yang pelaksanaannya berdasarkan kewenangan Termohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b yang selengkapnya berbunyi ;
 - (1) **Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.**
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan asset desa; dst



- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomer 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat (2) huruf b yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) **Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.**

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan asset desa;dst

- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 21

(1) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), **Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.**

Pasal 28

(1) **Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa;**

4. Bahwa kemudian permasalahan mulai timbul pasca kejadian dimana, Pemohon pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, tepatnya sekitar jam 09.00 Wib. Pemohon atas seijin dan sepengetahuan Termohon menyampaikan Surat Kepala Desa Sungiwetan (Termohon) kepada Camat Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dengan **Surat Nomor : 141.1/04/ 424.313.2.07/ 2021 Tanggal 18 Februari 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa (Staf Kaur Keuangan)** beserta lampirannya berupa hasil **evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan** yang dibahas dalam musyawarah bersama antara Termohon dengan BPD Desa Sungiwetan, akan tetapi surat Permohonan Rekomendasi yang sedianya ditujukan kepada Camat Pohjentrek tidak dapat disampaikan, karena staf Kecamatan Pohjentrek yaitu Bpk. Zainudin menolak menerimanya dengan



- alasan/dalih agar surat tersebut sebaiknya disampaikan sendiri oleh Termohon kepada Camat Pohjentrek.
5. Bahwa setelah kejadian tanggal 22 Februari 2021 tersebut, yaitu saat adanya penolakan staf Kecamatan Pohjentrek untuk menerima **Surat Nomor : 141.1/04/ 424.313.2.07/ 2021 Tanggal 18 Februari 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa (Staf Kaur Keuangan)** beserta lampirannya, dan tepatnya 10 (sepuluh) hari kerja, setelah tanggal 18 Februari 2021 tepatnya yaitu pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021 telah diadakan pertemuan yang dihadiri Termohon dan BPD Sungiwetan beserta Perangkat Desa lainnya dengan agenda **penyampaian keputusan Termohon tentang pencabutan keputusan Termohon atas penetapan Pemohon menjadi Sekretaris Desa Sungiwetan definitif**, yang didasarkan oleh adanya surat dari Ketua BPD Sungiwetan yaitu Bpk. Abdullah tentang adanya aspirasi masyarakat Desa Sungiwetan yang disampaikan kepada anggota BPD Sungiwetan berupa penolakan atas ditetapkannya Pemohon yang ditunjuk sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan.
6. Bahwa **selain** keputusan **pencabutan atas penetapan Pemohon menjadi Sekretaris Desa Sungiwetan** dalam pertemuan pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 yang bertempat di Ruang Rapat Desa Sungiwetan yang dihadiri Termohon dan BPD Sungiwetan, pada saat itu ada satu keputusan lain yang juga ditetapkan dan dibacakan yaitu ditunjuknya Bpk. Rohim menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa Sungiwetan, dengan demikian maka Bpk. Rohim telah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa Sungiwetan selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, atau dengan kata lain jabatan Sekretaris Desa Sungiwetan dibiarkan kosong lebih dari 2 (dua) bulan, adapun Bpk. Rohim menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa Sungiwetan yaitu terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungiwetan Nomor : 141.3/KEP-01/423.313.2.07/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, yang saat itu masih dijabat oleh Kepala Desa Sungiwetan terdahulu yaitu Bpk. H.M. Erfan, pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa Sungiwetan, yang telah dijabat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu jabatan Sekretaris Desa Sungiwetan definitif telah dengan sengaja



dan/atau dibiarkan kosong lebih dari 2 (dua) bulan, padahal dalam ketentuan yang berlaku terkait jabatan Perangkat Desa pengisiannya maksimal atau paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti, dan diketahui jabatan Sekretaris Desa merupakan jabatan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, adapun ketentuan yang dilanggar yaitu ;

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Ayat (3) yang selengkapanya berbunyi : ***“ Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti “***
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 105 Ayat (3) yang selengkapanya berbunyi : ***“ Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti dan Kepala desa melakukan seleksi Calon Perangkat Desa dengan membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa “***
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 32 Ayat (3) yang selengkapanya berbunyi : ***“ Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti “***
7. Bahwa selain keputusan penunjukan Bpk. Rohim menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa Sungiwetan, atau dapat dikatakan jabatan Sekretaris Desa Sungiwetan telah dibiarkan kosong selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang jelas-jelas tidak sesuai dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, diketahui bahwa keputusan pencabutan yang telah dilakukan Termohon pada tanggal 03 Maret 2021 ***tentang keputusan pencabutan Termohon atas keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon untuk ditetapkan menjadi Sekretaris Desa Sungiwetan definitif tanggal 18 Maret 2021, diketahui keputusan pencabutan tersebut juga***



bertentangan dan melanggar Undang – Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 64 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;***
- b. prosedur; dan/atau***
- c. substansi.***

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;***
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau***
- c. atas perintah Pengadilan.***

(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan

Dan oleh karenanya keputusan pencabutan Termohon atas keputusan Termohon tentang ditetapkannya atau diusulkannya Pemohon untuk dijadikan sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan definitif tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut disebabkan :

- a. Bahwa keputusan atas ditetapkannya Pemohon sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan definitif tidak terdapat cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi.***
- b. Bahwa adanya keputusan baru tanggal 03 Maret 2021 tentang pencabutan keputusan tanggal 18 Februari 2021 atas ditetapkannya Pemohon sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan definitif tidak ada***



dasar hukumnya dan tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diantaranya yaitu kepastian hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan dan keterbukaan (Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014).

- c. Bahwa keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Termohon tanggal 03 Maret 2021, selain tidak adanya atau ditemukannya dasar hukum pencabutan, juga telah melewati lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja.
8. Bahwa dengan adanya keputusan pencabutan Termohon tanggal 03 Maret 2021 atas keputusan Termohon terkait ditetapkannya atau diusulkannya Pemohon untuk dijadikan sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan tanggal 18 Februari 2021, **Pemohon berulang-kali meminta penjelasan secara tertulis** guna mendapatkan keterangan dan penjelasan yang benar serta dapat dipertanggung-jawabkan terhadap apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pencabutan yang sesungguhnya, namun permintaan itu tidak pernah dipenuhi dan diabaikan, dan hanya memberikan keterangan secara lisan yaitu karena adanya aspirasi dari masyarakat, namun tidak bersedia menyebutkan siapa nama-nama masyarakat yang dimaksud, karena kenyataannya pada saat pelaksanaan pembahasan pengisian jabatan Sekretaris Desa Sungiwetan dalam musyawarah bersama-sama antara Termohon dengan BPD Sungiwetan yang dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021 yang bertempat di Ruang Rapat Desa Sungiwetan maupun setelahnya, tidak ada kejadian ataupun peristiwa yang dapat disimpulkan telah terjadi penolakan atas ditetapkannya atau diusulkannya Pemohon sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, yang dilakukan masyarakat Desa Sungiwetan. Dengan adanya fakta demikian, maka Pemohon berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon berkenaan dengan alasan pencabutan tanggal 03 Maret 2021, atas keputusan Termohon terkait ditetapkannya atau diusulkannya Pemohon untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa Sungiwetan tanggal 18 Februari 2021 hanyalah alibi belaka dan bukan alasan yang sebenarnya, yang tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa memperhatikan seluruh uraian dan dalil Pemohon, lagi pula Permohonan Pemohon dalam perkara a-quo juga telah memenuhi



kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3), dengan demikian sudah seharusnya dan selayaknya Permohonan Pemohon dalam perkara aquo dikabulkan untuk seluruhnya.

10. Bahwa oleh karena sudah sangat jelas alasan, dalil-dalil dan alat-alat bukti yang kuat dari Pemohon, maka dengan demikian mohon pemeriksaan perkara *a quo* mempergunakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

VI. Petitim/Pokok Permohonan :

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan dan/atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Muhyidin (Pemohon) sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. Muhyidin sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melantik Muhyidin (Pemohon) sebagai Sekretaris Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan
sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, pihak Termohon menyampaikan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Juli 2021 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

o **TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN ATURAN DAN PERUNDANG — UNDANGAN YANG BERLAKU.**

- ✓ Bahwa Termohon selaku Kepala Desa Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah melakukan tugasnya secara profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan memenuhi asas kepentingan umum dalam setiap tugas dan fungsinya yang dijalankan sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Pasuruan nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- ✓ Bahwa sikap Pemohon dalam permohonannya sebagai pihak yang merasa dirugikan atas tidak menindaklanjuti/merespon surat permohonan nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Surat keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan saudara MUHYIDIN (Pemohon) sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan adalah sesuatu hal yang berujung kesia - siaan, mengingat Termohon telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

o **TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

- ✓ Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dan/atau dasar - dasar Permohonan yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- ✓ Bahwa, tanggapan ini disampaikan merupakan satu rangkaian dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- ✓ Bahwa sesuai ketentuan pasal 28 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :
(1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Penataan Perangkat Desa yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah desa, dengan mekanisme :

- a. evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
 - b. pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
 - c. konsultasi kepada Camat; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam penataan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- ✓ Bahwa sampai saat ini Termohon belum pernah melakukan ketentuan sebagai mana dimaksud pasal 28 ayat (2) huruf c dan huruf d, yakni konsultasi kepada Camat dan meminta rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa, dikarenakan ada pertimbangan lain yang dianggap penting untuk tidak melaksanakannya.
- ✓ Bahwa pertimbangan Kepala Desa tidak melaksanakan konsultasi dan meminta rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa adalah hasil musyawarah BPD yang kedua pada tanggal 3 Maret 2021 yang isinya mencabut hasil musyawarah BPD nomor : 141.1/04/424.313.2.07/2021 tanggal 18 Februari 2021

I. OBYEK PERMOHONAN :

Terhadap dalil Pemohon dalam objek Permohonan yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. MUHYIDIN (Pemohon) sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil Pemohon telah keliru didalam menguraikan tindakan yang dilakukan Termohon karena ketentuan tentang penataan Perangkat Desa telah diatur secara teknis didalam pasal 28 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.



Dalil Termohon yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon ini diajukan kepada PTUN Surabaya sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 yang mana surat permohonan tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil Pemohon tidak dapat dibenarkan karena mekanisme Penataan Perangkat Desa bukan berdasarkan permohonan, akan tetapi mutlak kewenangan Kepala Desa berdasarkan :

- a. evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
- b. pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
- c. konsultasi kepada Camat; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan permintaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (Pasal 53 ayat (4) UU Administrari Pemerintahan).

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil Pemohon adalah salah, karena terkait kewenangan dalam Penataan Perangkat Desa secara spesifik telah diatur didalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima Permohonan dari Pemohon kecuali apabila mekanisme Penataan Perangkat Desa belum diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

III. KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING :

- a. Pemohon dalam hal ini bukanlah pihak yang secara hukum dianggap dikabulkan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan atau pejabat Pemerintahan dan karena mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang, untuk mendapatkan putusan atas permintaan permohonan karena Saudara Pemohon dalam hal ini statusnya adalah sebagai Perangkat Desa Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek sehingga secara mutatis mutandis berlaku baginya ketentuan tentang Tata Cara Penataan Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27



Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- b. Pemohon mendalilkan bahwa telah dilaksanakan dan diputuskan dalam musyawarah BPD Pemohon telah memenuhi syarat dengan nilai yang memuaskan oleh karenanya Termohon mengajukan permohonan rekomendasi mutasi jabatan Perangkat Desa kepada Camat, maka perlu kami jelaskan kepada Termohon bahwa mekanisme penataan / mutasi Perangkat Desa setelah diatur didalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga tidak ada syarat dalam mutasi Perangkat Desa melalui surat permohonan, melainkan atas dasar Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai pihak yang dirugikan karena termohon tidak mengeluarkan putusan padahal Pemohon yang selama ini menjadi staf kaur keuangan sudah ditunjuk sebagai sekdes, dalam hal ini Termohon menyampaikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menjelaskan bahwa untuk Penataan / mutasi Perangkat Desa bukan berdasarkan permohonan dari Perangkat Desa akan tetapi Keputusan Kepala Desa tentang Penataan Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi Camat setelah Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat.

IV. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :

Pemohon dalam dalilnya menyatakan yang pada intinya bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 telah bersurat kepada Termohon Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, perihal permohonan pengangkatan sebagai Sekretaris Desa, sehingga Pemohon berasumsi dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Desa, sehingga Pemohon berasumsi bahwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja yaitu tanggal 10 Juni 2021 Termohon harus menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Desa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan mekanisme penataan / mutasi Perangkat Desa tidak dapat dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat permohonan karena telah diatur secara spesifik dan sangat jelas dalam Pasal 28 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan seluruh Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa pada akhir tahun, Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa yang terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama BPD.
- Kemudian dari hasil evaluasi kinerja di akhir tahun dan evaluasi penempatan jabatan beserta hasil musyawarah dengan BPD, Kepala Desa menghadap kepada Camat untuk mengkonsultasikan perihal penataan Perangkat Desa.
- Dari hasil konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, kemudian Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

oleh karenanya menurut hukum sudah seharusnya permohonan tidak dapat dikabulkan dan / atau ditolak.

V. POSITA/ ALASAN PERMOHONAN :

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa permasalahan mulai timbul pasca kejadian tanggal 22 Pebruari 2021 pada pukul 09.00 WIB, Pemohon atas seijin dan sepengetahuan Termohon telah menyampaikan surat kepada Camat Pohjentrek dengan Nomor Surat 141.1/04/424.313.2.07/2021 tertanggal 18 Pebruari 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Mutasi Perangkat Desa. Terkait hal tersebut, Termohon dapat menyampaikan bahwa kronologinya yang benar adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Pebruari 2021, Termohon bermusyawarah dengan BPD terkait tentang penataan Perangkat Desa yang dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Nomor 141.1/04/424.313.2.07/2021 tanggal 18 Pebruari 2021.
2. Pada tanggal 18 Pebruari 2021, Termohon menandatangani surat permohonan rekomendasi kepada Camat perihal penataan Perangkat Desa yang dibuat oleh Pemohon.
3. Pada tanggal 22 Pebruari 2021, Pemohon menyampaikan surat permohonan rekomendasi Penataan Perangkat Desa ke Kantor Kecamatan tanpa perintah dan tanpa sepengetahuan Termohon.
4. Pada tanggal 3 Maret 2021, Termohon dan BPD mengadakan musyawarah kembali perihal Penataan Perangkat Desa setelah mendapatkan masukan dan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat yang dimuat dalam Berita Acara Musyawarah nomor 141.1/06/424.313.2.07/

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya mencabut Berita Acara Musyawarah BPD nomor Nomor 141.1/04/424.313.2.07/2021 tanggal 18 Pebruari 2021.

VI. PETITUM / POKOK PERMOHONAN :

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menghukum Pemohon untuk membayar perkara yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 16, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Permohonan Nomor: 01/Sekr/H&P/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, Perihal Permohonan SK Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. Muhyidin sebagai sekretaris Desa Sungiwetan;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima surat Permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, Perihal Permohonan SK Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. Muhyidin sebagai sekretaris Desa Sungiwetan. Yang diterima pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Rohim selaku Kasi Kesra;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHYIDIN, dengan Nomor induk Kependudukan (NIK) : 3514171907950001;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Keputusan Kepala Desa Sungiwetan Nomor : 141.3/KEP-12/424.313.3.2.07/2018, tanggal 15 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Perangkat Desa, atas nama MUHYIDIN;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Keputusan Kepala Desa Sungiwetan Nomor : 900/KEP- /424.313.07/2020, tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengangkatan Petugas

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Siskeudes di Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek Tahun anggaran 2020, atas nama MUHYIDIN;

6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 67 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 bTahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, surat Kepala Desa Sungiwetan, Perihal Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa (Staf Kaur Keuangan) kepada Camat Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, tanggal 18 Februari 2021;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lembar Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, atas nama MUHYIDIN, Tanggal 18 Februari 2021;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi dari fotokopi, Notulen Rapat, agenda pembahasan mengevaluasi kinerja Perangkat Desa selama 2 Tahun terakhir untuk dapat dipilih sebagai sekretaris Desa Sungiwetan, dan Hasi Rapat MUHYIDIN yang awalnya menjabat sebagai Staf Keuangan di mutasi sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, tanggal 18 Februari 2021;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Hadir, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, Ruang Rapat Desa Sungiwetan;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara, Nomor 141.1/04/424.313.2.07/ 2021, hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi dari fotokopi, surat Keputusan Kepala Desa Sungiwetan Nomor 141.3/KEP-01/424.313.2.07/2019, Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa. Tanggal 31 Januari 2019;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Kepada Kepala Desa Sungiwetan, Perihal Somasi I sekaligus Permohonan Penjelasan atas dibataalkannya Pengajuan Rekomendasi

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Jabatan Perangkat Desa atas nama MUHYIDIN, tanggal 8 April 2021;

15. Bukti P- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Kepada Kepala Desa Sungiwetan, Perihal Somasi II sekaligus Permohonan Penjelasan dan Dokumen Musyawarah Pembatalan Pengajuan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa atas nama MUHYIDIN, tanggal 22 April 2021;
16. Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi, foto Pelaksanaan Musyawarah Evaluasi kinerja dan Evaluasi Penempatan Jabatan antara Termohon dengan BPD Sungiwetan, tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah pula menyerahkan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan asli atau pun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Desa Sungiwetan, Kepada Bapak Camat Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Nomor 141.1/04/424.313.07/2021, tanggal 18 Februari 2021, perihal Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa (Staf Kaur Keuangan);
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara, Nomor 141.1/04/424.313.2.07/2021, tanggal 18 Februari 2021, dari Kepala Desa Sungiwetan;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Buku Register surat masuk Kantor Kecamatan Pohjentrek;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Sungiwetan kepada Kepala Desa Sungiwetan, Nomor 141/02/BPD.07/II/2021, tanggal 22 Februari 2021, perihal Tindak lanjut hasil musyawarah;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara, dari Kepala Desa Sungiwetan, Nomor 141/06/424.313.2.07/2021, tanggal 3 Maret 2021;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Pasuruan, Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ditetapkan Tanggal 2 Juni 2017;

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Desa Sungiwetan, Nomor 4 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sungiwetan, ditetapkan Tanggal 25 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Termohon juga mengajukan Seorang Saksi bernama **M.ERFAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Desa di Desa Sungi Wetan, sejak tahun 2007, sampai tahun 2019;
- Bahwa semasa Saksi menjabat, saudara Pemohon/Muhyidin menjabat sebagai Perangkat Desa Sungiwetan di tahun 2018, sebagai Staf Keuangan;
- Bahwa setahu Saksi, Muhyidin sekarang ini di Desa Sungiwetan menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi, tidak pernah datang berkunjung ke kantor Desa Sungiwetan, dan terakhir berkunjung ke kantor Desa Sungiwetan tanggal 23 November 2019;
- Bahwa setelah tanggal 23 November 2019, Saksi pernah berkunjung ke kantor Desa Sungiwetan pada awal bulan tahun 2020;
- Bahwa dalam kepemimpinan Kepala Desa/ Pak Holil, Perangkat Desa yang menjabat sekarang masih seperti posisi yang dulu;
- Bahwa di desa Sungiwetan pengadaan Jabatan Sekretaris Desa itu, melalui seleksi;
- Bahwa setelah selesai menjabat Saksi sebagai Kepala Desa, tidak pernah ada seleksi pemilihan Sekretaris Desa Sungiwetan;
- Bahwa Perangkat Desa dalam kepemimpinan Saksi dan Pak Holil itu Perangkat Desanya sama atau berubah;
- Bahwa karena status Pak Zainul Arifin ini dari unsur PNS, ditarik kembali ke kantor kecamatan, akhirnya terjadi kekosongan Sekretaris Desa. Akhirnya Saksi mengangkat Plt. Pak Rohim sebagai Sekretaris Desa, Pak Rohim itu Perangkat Ulu-ulu;
- Bahwa Pak Rohim menjadi Plt Sekretaris Desa Sungiwetan, sejak tanggal 21 Januari 2019;

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pak Rohim masih menjabat sebagai Plt, Sekretaris Desa Sungiwetan;
- Bahwa pada Bukti P- 4 dan Bukti P-13 Saksi mengakui dan menanda tangani sendiri;
- Bahwa kekosongan Sekretaris Desa Sungiwetan ini pada saat Saksi menjabat yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa Masa jabatan Saksi periode kedua berakhir tanggal 23 November 2019;
- Bahwa selama Saksi menjabat tidak ada petunjuk dari Kecamatan terhadap Desa untuk menunjuk pengangkatan Sekretaris Desa;
- Bahwa terkait keputusan Saksi tahun 2018, terhadap Perangkat Desa, bukan penjarangan tetapi penataan;
- Bahwa Saksi sejak awal tahun 2021 dan sampai saat ini, tidak pernah berkunjung di Balai Desa;
- Bahwa Saksi pada saat rapat di Balai Desa Sungiwetan tanggal 18 Februari 2021 tidak hadir di Balai Desa Sungiwetan;
- Bahwa pada saat rapat di Balai Desa tanggal 3 Maret 2021 juga tidak hadir di Balai Desa Sungiwetan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Pak Muhyidin ini tidak diangkat sebagai Sekretaris Desa, untuk menggantikan Plt Sekretaris Desa /Pak Rohim karena ada surat dari BPD yang ditujukan ke Kecamatan untuk membatalkan kelanjutan diangkatnya saudara Muhyidin sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa isi dari surat tersebut surat dari BPD yang ditujukan ke Kecamatan tersebut tidak ada bukti-bukti alasannya, hanya cuma berbunyi menolak saja, dan tanpa alasan, tidak dijabarkan;
- Bahwa setahu Saksi upaya yang dilakukan Pak Muhyidin berkoordinasi dengan Kepala Desa dan pihak Kecamatan;
- Bahwa Jawabannya dari Kecamatan menerima surat yang diajukan oleh BPD untuk pembatalan tersebut;
- Bahwa jawabannya dari Kepala Desa Sungiwetan minta maaf saja;
- Bahwa yang menjadikan alasannya dari Kepala Desa minta maaf karena ada masyarakat yang keberatan, tanpa ada alasannya;
- Bahwa Pak Muhyidin tidak pernah melakukan kesalahan di Desa Sungiwetan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi bernama **ARIF RACHMAN KINANGGI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi CPNS Pertama kali di tempatkan di NTT, bulan September 2016 sampai September 2017;
- Bahwa Saksi lulusan STPDN Jatinangor, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mulai ditempatkan di Kabupaten Pasuruan mulai November 2017;
- Bahwa pada awal Jabatan ditempatkan di Kabupaten Pasuruan sebagai Staf biasa di Badan Kepegawaian kantor BKPPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa mulai menjadi Kasi Pemerintahan Pertanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa mulai masa kerja Saksi Pertanggal 5 Maret 2017 sampai Maret 2018 di Kecamatan Pohjentrek, ditempatkan di Badan Kepegawaian kantor BKPPD Kabupaten Pasuruan. Bagian Umum sebagai Ajudan Wakil Bupati mulai Maret 2018 sampai Agustus 2018. Kemudian di KESBANGPOL dari Agustus 2018 sampai Maret 2021. dan Kemudian Mulai 5 Maret 2021 sampai sekarang di Kecamatan Pohjentrek menjadi Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya evaluasi pemilihan Sekretaris Desa di Desa Sungaiwetan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sekretaris Desa yang dulu di Sungiwetan sekarang menjadi staf di Pohjentrek;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara saudara Pak Muhyidin pernah mengirim surat somasi terkait pemohon ke Kepala Desa Sungiwetan, dan tembusan ke Kecamatan, terkait dengan pengisian Perangkat Desa.
- Bahwa reaksi dari Pak Camat pada dasarnya Kecamatan tidak pernah menerima surat rekomendasi pengisian Perangkat Desa, karena menurut Perbup 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dan dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa Kepala Desa bisa melakukan penataan Perangkat Desa, di Ayat 1 dan Ayat 2 dijelaskan ada 4 mekanisme yang harus dilalui yaitu yang pertama evaluasi kinerja, kedua musyawarah dengan BPD, ketiga konsultasi kepada Camat dan yg keempat rekomendasi Camat;
- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa tidak pernah meminta rekomendasi di Kecamatan;
- Bahwa Saksi mulai aktif kerja di kantor kecamatan mulai bulan Maret Tahun 2021;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada rekomendasi dari Camat, karena Bapak Kepala Desa Sungiwetan belum pernah menghadap di kecamatan;
- Bahwa terkait dengan membuat draft rekomendasi Kecamatan terhadap pengisian Perangkat Desa yang kosong merupakan tupoksi dari Saksi;
- Bahwa bulan Maret 2021 sampai bulan Juli 2021 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap penataan Perangkat Desa di Desa Sungiwetan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertugas diluar daerah/kota selama ini;
- Bahwa sebelum Bapak Camat/Iswandi, Tanggal 5 Maret 2021 adalah Bapak Camat/ Hartono, yang mendapat mutasi ke Bagian Umum/protokol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi mulai berdinis tanggal 5 Maret 2021, Saksi tidak pernah melihat berkas-berkas di kantor kecamatan mengenai rekomendasi yang diterbitkan oleh Bapak Camat Hartono;
- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa Sungiwetan tidak pernah meminta rekomendasi tertulis kepada Kecamatan atas nama Muhyidin;
- Bahwa Kepala Desa Sungiwetan sepengetahuan Saksi tidak pernah menghadap Pak Camat untuk konsultasi terhadap nama Muhyidin masalah pengangkatan Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat lewat somasi, yang disampaikan lampirannya ada surat tersebut;
- Bahwa didalam somasi dari Pemohon ada lampiran bukti P-14 dan bukti P-15;
- Bahwa pada somasi Tanggal 22 April 2021 tersebut tidak dilampirkan Bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa Saksi dan Bapak Camat selama menjabat tidak pernah mengadiri pelantikan Perangkat Desa di Desa Sungiwetan, selama tanggal 5 Maret 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada register surat masuk di kecamatan tentang permintaan rekomendasi dari Kepala Desa Sungiwetan ke kecamatan Pohjenrek dari tanggal 18 Februari 2021 sampai tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa pada Bukti P-16 Saksi mengakui dan mengenalnya;
- Bahwa hadirnya petugas kecamatan pada tanggal 18 Februari 2021 tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi bernama **ABDULLAH**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD di Desa Sungiwetan, mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2025;
- Bahwa Saksi Wakil Ketua BPD bernama Hilmiah, dan semua BPD beranggota 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi Sekretaris BPD bernama Moh. Ali Rido dan anggotanya Moh. Afandi, Achmad Ridwan, sholikin. Dan Syahroni;
- Bahwa ada aspirasi masyarakat Desa Sungiwetan yang menolak Muhyidin sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa bentuk aspirasi dari masyarakat mengaspirasikan ke anggota saya;
- Bahwa Penduduknya ada 3000 orang, dan KK-nya kurang paham;
- Bahwa yang datang merasa keberatan ada 4 orang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mengaspirasikan secara tertulis;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan rapat dibulan Februari, rapat dengan seluruh anggota BPD;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan rapat yang isinya menunjuk Muhyidin sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan, (Bukti P-11) dan Saksi menandatangani dan membenarkan, bahwa saksi sendiri yang membuatnya;
- Bahwa dalam rapat itu dihadiri oleh semua anggota BPD, ada yang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ada perwakilan 4 orang yang merasa keberatan antara lain 1. musa, 2. Mudor, 3. Sulaiman, 4. Arifin. Ini setelah rapat dan laporannya berbentuk lisan;
- Bahwa alasanya tidak setuju adalah karena Muhyidin 1. baru saja diangkat sebagai Perangkat Desa, dan 2. juga usianya masih muda, 3. ada juga yang lebih layak/pantas dari Muhyidin.
- Bahwa Saksi pernah membaca hal-hal peraturan kewajiban dan larangan sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Terkait larangan atau hal-hal yang merugikan dalam masyarakat yang dilakukan Muhyidin tidak ada;
- Bahwa setelah ada laporan dari 4 orang tersebut, BPD membuat surat lagi;
- Bahwa BPD dan Kepala Desa tidak tahu membuat surat/konsultasi pemilihan Sekretaris Desa Sungiwetan ke kecamatan Pohjentrek;

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat tanggal 18 Februari 2021 ditanda tangani Saksi dengan Kepala Desa membuat surat ke kecamatan tentang rekomendasi, tidak tahu ada surat rekomendasi yang turun dari Kecamatan;
- Bahwa untuk saat ini jabatan Sekretaris Desa Sungiwetan ada yang menjabat Plt. Pak Rohim;
- Bahwa Pak Rohim ini menggantikan Pak Zainul Arifin yang sekarang ada di kantor kecamatan/sebagai PNS;
- Bahwa terkait surat yang ke 2, Saksi membuat surat yang isinya permintaan maaf dan Saksi yang membuat dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut bisa terbit karena ada laporan dari 4 orang dan surat tersebut Saksi kirim ke Ke Kepala Desa dan ke Kecamatan;
- Bahwa dari surat ke 2 yang Saksi buat, dari Bapak Camat tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa tanggal 22 Februari 2021 yang membuat tanda tangan Saksi sendiri, anggota yang lain tidak ada;
- Bahwa tidak ada rekomendasi Camat yang terbit, menanggapi surat tanggal 18 Maret 2021 dan tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa pada saat Saksi mengirim surat tersebut Bapak Camatnya namanya Bapak Iswandi;
- Bahwa yang mengantar surat ke kecamatan Saksi sendiri, dan yang menerima surat di kecamatan pada waktu itu Saksi Lupa, Petugas kecamatan;
- Bahwa surat tanggal 18 Februari 2021 yang mengirim Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dengan Kepala Desa rapat musyawarah di balai desa membuat surat tanggal 18 Februari 2021 dan isinya dari BA musyawarah itu adalah Untuk pengangkatan Muhyidin sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan;
- Bahwa isinya dari BA musyawarah tersebut untuk pengangkatan Muhyidin sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan;
- Bahwa anggota BPD menyetujui musyawarah, di tanggal 18 Februari 2021 ada 6 anggota BPD menyetujui, cuma 1 orang yang tidak hadir waktu itu (Achmad Ridwan);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, saudara Saksi pernah berkirim surat ke Kepala Desa Sungiwetan;
- Bahwa terhadap Bukti T-4 Betul, Saksi yang membuat dan menandatangani;
- Bahwa isi surat tersebut keberatan terhadap Muhyidin sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan;

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD tahu pengambilan keputusan atau prosedurnya di BPD, mekanismenya harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena kita sebagai anggota BPD menampung aspirasi masyarakat;
- Bahwa BPD menampung aspirasi masyarakat dengan cara musyawarah dan musyawarah dilaksanakan setelah pengangkatan Pak Muhyidin yaitu Empat hari setelah itu;
- Bahwa Saksi yang membuat Konsep BA, surat dari BPD kepada Kepala Desa Sungiwetan;
- Bahwa Saksi tidak tahu/kurang paham Jabatan Perangkat Desa yang lama itu berapa lama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah sikap diam Termohon terhadap Permohonan Pemohon atas surat permohonan Nomor : 01/Sekr/H&P/V/2021 tanggal 25 Mei perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. Muhyidin sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah ditanggapi oleh Termohon dalam suratnya tertanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan tugasnya selaku Kepala Desa Sungiwetan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *in casu* didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 53 Ayat (1) : "Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53 Ayat (2) : "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

Pasal 53 Ayat (3) : "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";

Pasal 53 Ayat (4) : "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";

Pasal 53 Ayat (5) : "Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan";
Pasal 1 angka 18 : "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Pengadilan berwenang memutus permohonan atas tidak ditetapkan dan/ atau tidak dilakukan keputusan dan/ atau tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, terkait hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mekanisme atau aturan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Peraturan Bupati tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa melalui Penataan Perangkat Desa, dengan kata lain, peraturan tersebut tidak menjelaskan secara lengkap mengenai itu, hanya mengatur mengenai penjurangan/seleksi perangkat desa, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017 berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 2 Juni 2017, namun lebih lanjut Majelis Hakim mempelajari bahwa ada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2017, apabila mencermati konsideran "Mengingat" pada Peraturan Bupati *a quo*, Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak dijadikan dasar yuridis sebagai aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya kekosongan jabatan sekretaris desa adalah pada tahun 2019 dimana PERMENDAGRI terbaru tersebut telah berlaku, dalam artian bahwa dalam mengisi kekosongan jabatan perangkat desa, Kepala Desa harus tunduk pada peraturan yang berlaku pada saat itu disamping peraturan bupati yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017, Permendagri Nomor 67 tahun 2017, mekanisme pengangkatan Perangkat Desa juga secara implisit diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa mengatur :

- Pasal 92 ayat (2) disebutkan *Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berdasarkan usul Camat menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- Pasal 98 ayat (1) disebutkan *Perangkat Desa terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun; c. Pelaksana Teknis. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;*
- Pasal 99 ayat (1) disebutkan *Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 98 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, angka 6 yaitu Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan;
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjurangan dan penyaringan calon perangkat Desa;
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dicermati pada ketentuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan. Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, terkait mekanisme pengangkatan perangkat desa, diatur dalam :

- Pasal 1 ayat (11) disebutkan *Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;*
- Pasal 2 ayat (1) disebutkan Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan;
- Pasal 28 disebutkan :
 - (1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa;
 - (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan mekanisme :
 - a. evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
 - b. pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;



- c. konsultasi kepada Camat; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Erfan (mantan Kades Sungiwetan periode Tahun 2007-2019), bahwa jabatan Sekretaris Desa Sungiwetan terjadi kekosongan, yang sebelumnya dijabat oleh Zainul Arifin dimana yang bersangkutan berakhir masa jabatannya karena ditarik kembali menjadi staf di Kecamatan Pohjentrek selanjutnya saksi M.Erfan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sungiwetan Nomor : 141.3/KEP-01/424.313.2.07/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa memutuskan Rokhim sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa (Plt Sekdes) (*vide* bukti P-13), hal ini sejalan dengan keterangan saksi Abdullah dan masih berdasar keterangan M.Erfan bahwa selama masa jabatannya menjadi Kepala Desa Sungiwetan tidak pernah dilakukan penjaringan atau seleksi terkait pengisian kekosongan Sekretaris Desa Sungiwetan;
- Bahwa Pemohon adalah Staf Kaur Keuangan sebagaimana dalam Keputusan Kepala Desa Sungiwetan Nomor : 141.3/KEP-12/424.313.2.07/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Muhyidin, tanggal 15 Oktober 2018. (*vide* bukti P-4);
- Bahwa Pemohon merupakan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 900/Kep-/424.313.07/2020 tentang Pengangkatan Petugas Operator Siskeudes Di Desa Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek Tahun Anggaran 2020 (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan penilaian sesuai Lembar Evaluasi Kinerja yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 18 Februari 2021 (*vide* Bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Kepala Desa Sungiwetan di Ruang Rapat Desa Sungiwetan telah dilakukan Musyawarah Evaluasi Kinerja dan Mutasi Jabatan, dengan agenda Mengevaluasi kinerja



perangkat desa selama 2 tahun terakhir untuk dapat dipilih sebagai Sekretaris Desa, yang hasil rapat memutuskan Saudara Muhyidin yang awalnya menjabat sebagai Staf Keuangan dimutasi sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan. (*vide* bukti P-10). Dalam Rapat tersebut dihadiri oleh para Kepala Urusan pada kantor Kepala Desa, unsur BPD, unsur Kecamatan Pohjentrek, yang masing-masing mengisi nama dan menandatangani daftar hadir (*vide* bukti P-11).;

- Bahwa dalam Berita Acara Nomor 141.1/04/424.313.2.07/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungiwetan dan Ketua BPD Sungiwetan (Abdullah) tercatat pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang mencatat agenda musyawarah pembahasan pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa, hal mana pada pokoknya berdasar hasil evaluasi kinerja perangkat desa secara keseluruhan disepakati Sdr. Muhyidin yang selama ini menjabat sebagai Staf Kepala Urusan Keuangan Desa Sungiwetan ditetapkan menjadi Sekretaris Desa definitif dan mengusulkan yang bersangkutan kepada Camat Pohjentrek untuk mendapatkan rekomendasi mutasi jabatan dari staf Kepala Urusan Keuangan menjadi Sekretaris Desa, terhadap surat tersebut diakui di depan persidangan melalui keterangannya Abdullah sebagai saksi Termohon (*vide* bukti T-1=P-12)
- Bahwa selanjutnya terhadap hasil musyawarah sesuai bukti surat T-1, Kepala Desa Sungiwetan berkirim surat kepada Camat Pohjentrek, surat bernomor : 141.1/04/424.313.07/2021, tertanggal 18 Februari 2021 (*vide* bukti T-2) Perihal Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa (Staf Kaur Keuangan), pada pokoknya menyampaikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 pada Pasal 28 terkait penataan Perangkat Desa, bermohon memberikan rekomendasi mutasi jabatan perangkat desa, surat tersebut ditembuskan kepada Ketua BPD Sungiwetan;
- Bahwa dalam Berita Acara Nomor 141.1/04/424.313.2.07/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungiwetan dan Ketua BPD Sungiwetan (Abdullah) tercatat pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang mencatat agenda musyawarah pembahasan pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa, hal mana pada pokoknya disepakati Sdr. Muhyidin yang selama ini menjabat sebagai Staf Kepala Urusan Keuangan Desa Sungiwetan



ditetapkan menjadi Sekretaris Desa definitif dan mengusulkan yang bersangkutan kepada Camat Pohjentrek untuk mendapatkan rekomendasi mutasi jabatan dari staf Kepala Urusan Keuangan menjadi Sekretaris Desa, atas surat tersebut diakui di depan persidangan oleh Abdullah selaku Ketua BPD yang merupakan saksi dari pihak Termohon (*vide* bukti T-1=P-12) dengan Notulen Rapat tertanggal 18 Februari 2021 (*vide* Bukti P-10) dan Daftar Hadir (*vide* Bukti P-11);

- Bahwa menurut kesaksian dibawah sumpah atas nama Abdullah (Ketua BPD Sungiwetan) belum pernah menerima tembusan Rekomendasi Camat terkait surat permohonan rekomendasi yang dikirimkan oleh Kepala Desa kepada Camat (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang telah dijabarkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pejabat Sekretaris Desa Sungiwetan yang lama yaitu Zainul Arifin merupakan Aparatur Sipil Negara yang ditarik untuk berdinasi ke Kecamatan Pohjentrek, yang kemudian terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, kemudian oleh Kepala Desa Sungiwetan, mengangkat Rochim yang semula Perangkat Ulu-Ulu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa;
- Bahwa Pemohon merupakan Staf Urusan Keuangan dan Operator Siskeudes, yang artinya Pemohon merupakan perangkat desa dari unsur sekretariat desa yang diatur pada Pasal 98 ayat (1) Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa;
- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan Perangkat Desa, maka Pemohon berhak untuk mengikuti mekanisme Penataan Perangkat Desa sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 4 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 28 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017;
- Bahwa terkait penataan perangkat desa tersebut, telah dilakukan Evaluasi Kinerja terhadap Pemohon yang dilakukan penilaian oleh Kepala Desa, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengusulan Pemohon sebagai Sekretaris Desa melalui mekanisme Penataan, telah pula dilakukan pembahasan bersama BPD, sesuai Pasal 28 ayat 4 huruf (b) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017;
- Bahwa Kepala Desa telah mengirimkan Surat Nomor: 141.1/04/424.313.07/2021 kepada Camat Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, perihal Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa (Staf Kaur Keuangan);
- Bahwa sampai Permohonan ini didaftarkan dan persidangan dilaksanakan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Surat Rekomendasi Camat terkait Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa (Staf Kaur Keuangan) yang dikirimkan oleh Termohon kepada Camat, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Abdullah yang menerangkan bahwa beliau sebagai Ketua BPD yang masih menjabat sampai saat ini, tidak menerima tembusan apapun berupa Rekomendasi Camat terkait surat Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa (Staf Kaur Keuangan);

Menimbang, bahwa rekomendasi camat merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi jika seseorang *in casu* Pemohon mengikuti mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui penataan perangkat desa, dimana rekomendasi camat tersebut secara jelas disebutkan pada Pasal 28 ayat 2 huruf (d) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017;

Menimbang, bahwa tahap atau syarat bagi Pemohon untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa masih dalam tahap Konsultasi kepada Camat sesuai Pasal 28 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017 Jo. Pasal 7 ayat 5 PERMENDAGRI Nomor 67 tahun 2017 dan terkait konsultasi tersebut, Camat belum mengeluarkan rekomendasi yang disyaratkan pada Pasal 28 ayat 2 huruf (d) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017 dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati tersebut yang berbunyi "*Dalam hal Camat memberikan persetujuan kepada Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa*" yang mana salah satu dasar seorang perangkat desa (Sekretaris Desa) dapat dilantik adalah dengan adanya suatu keputusan kepala desa yang berisi pengangkatan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Desa. Faktanya bahwa sampai dengan permohonan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pemohon sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan tersebut tidak pernah ada;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan syarat lengkapnya sebuah permohonan sebagaimana Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa syarat Pemohon dalam mengajukan Permohonan belum lengkap yakni belum adanya Rekomendasi Camat *in casu* Camat Pohjentrek yang merupakan salah satu syarat sebagaimana Pasal 28 ayat (2) huruf (b) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan belum ada Surat Keputusan Kepala Desa Sungiwetan yang mengangkat Pemohon sebagai Sekretaris Desa Sungiwetan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon belum lengkap, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Pemohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan secara elektronik maupun konvensional, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 12/P/FP/2021/PTUN.Sby



MENGADILI

1. Meyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 1.150.000,-(Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, dan **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEDIEK BUDIHARTONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I. **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**

KATHERINA YUNITA P, S.H., M.H.

ttd

II. **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

DEDIEK BUDIHARTONO, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 12/P/FP/2021/PTUN.Sby

- Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya Kepaniteraan	: Rp.	1.100.000,00
- Biaya PS	: Rp.	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.150.000,00
(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)		